



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kediaman, RT.001/RW.004, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Zulfikar, S.H. dan Mustakim, S.H. pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 463/SK.Daf/2021/PA.Wsp tanggal 26 Oktober 2021. menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : zulfikarmsh@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun 03, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Parogi, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

*Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Wsp tanggal 26 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal sebagai hal-hal berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/II/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kecamatan Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 09 Januari 2013;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri awalnya di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 Tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Dusun 04 Desa Palasa Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi tengah sebagai tempat tinggal terakhir dan sudah dikaruniai seorang anak Laki-Laki bernama anak, umur 7 Tahun yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun setelah dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena :
  - 4.1. Tergugat kurang perhatian lagi kepada Penggugat;
  - 4.2. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - 4.3. Tergugat tidak mau menerima nasehat dari Penggugat;
  - 4.4. Tergugat Selalu Berjudi dan Mabuk-mabukan;
  - 4.5. Tergugat Sering Mengancam Penggugat untuk dibunuh.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar bulan Oktober 2020 yaitu pada saat Penggugat diancam untuk

*Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibunuh oleh Tergugat, sehingga Penggugat takut dan pergi meninggalkan rumah yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 Tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang itu juga, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan secara lisan di muka sidang memilih mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat kembali rukun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

*Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada sidang itu juga, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan secara lisan di muka sidang mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. Oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Wsp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul

*Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Andi Zainuddin, sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah, dan Syamsul Bahri, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nadrah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Sitti Musyayyadah**

**Drs. Andi Zainuddin**

Hakim Anggota,

**Syamsul Bahri, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nadrah, S.Ag**

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp545.000,00
PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp665.000,00</b>

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

*Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)